

## ABSTRAK

Judul penelitian ini, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS PENCABULAN TERHADAP KORBAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 175/PID.SUS/2017/PN.PKL)

Merupakan kejahatan yang banyak terjadi dalam masyarakat yaitu kekerasan seksual terhadap anak, yaitu nafsu birahi dari orang dewasa terhadap anak atau aktivitas seksual yang melibatkan anak dan dapat menimbulkan dampak psikologis, seperti trauma, ketakutan berlebihan dan keterbelakangan mental. Dari segi hukum, kejahatan tersebut merupakan kejahatan berat, tetapi peradilan terhadap pelaku seringkali dirasakan sebagai peradilan terhadap korban.

Dalam permasalahan penelitian ini, bagaimana pengaturan tindak pidana pencabulan dalam hukum positif Indonesia, penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan di PN Pekalongan dan Solusi yang baik bagi penanganan Anak di bawah umur korban tindak pidana pencabulan di PN Pekalongan. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui pengaturan tindak pidana kesusilaan dalam hukum positif Indonesia, penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan di PN Pekalongan dan solusi yang baik bagi penanganan anak di bawah umur korban tindak pidana pencabulan di PN Pekalongan.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pengaturan tindak pidana pencabulan dalam hukum positif Indonesia terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu terdapat dalam Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 294, dan Pasal 295. Selain itu terdapat juga didalam Undang Undang Nomor 17 tahun 2016, yaitu tercantum di dalam Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 82(1), Pasal 82(2), Pasal 82(3), Pasal 82(4), dan Pasal 82(5).

**Kata kunci : pencabulan, kekerasan seksual, penjatuhan pidana, tindak pidana phedofilia, anak di bawah umur.**